


LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN PPID BKKBN 2017



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN PPID BKKBN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BKKBN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, maka pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan BKKBN terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka BKKBN mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan BKKBN. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 136/PER/D2/2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN dan Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 137/KEP/D2/2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN, Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 163/PER/D2/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

BKKBN. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 167/INS/D2/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi. Serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 70/KEP/G5/2012 Tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan BKKBN.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun PPID BKKBN Pusat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Informasi Publik, Nomor SOP : 3721//TI.403/G5/2013;
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Informasi Publik, Nomor SOP : 3722//TI.403/G5/2013;
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Nomor SOP : 3723//TI.403/G5/2013.

b. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BKKBN Tahun 2017

- 1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- 2) Layanan Permohonan Informasi PPID



Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BKKBN dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID BKKBN akan diterima oleh Petugas PPID, lalu diteruskan kepada unit Direktorat, Biro dan atau unit eselon II yang terkait dengan informasi yang diminta setelah memberikan pengajuan formulir dan surat permohonan informasi petugas PPID, kami memberi batas waktu untuk jawaban pemohon informasi selama 7 hari kerja dan diberikan tambahan waktu selama 7 hari kerja apabila jawaban itu masih dalam proses jawaban.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BKKBN menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, mesin Foto Copy atau Scan, kursi tunggu, Buku Tamu Pemohon Informasi dan Formulir Pemohon Informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Adapun pemohon informasi yang melalui surat bisa dialamatkan langsung ke PPID BKKBN c/q. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Lantai Dasar (Ruang Perpustakaan) Gedung Halim 2 Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13650, atau bisa mengunjungi www.bkkbn.go.id

Fasilitas PPID Gambar 1 Tampilan Website [bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)



Fasilitas PPID Gambar 2 dan 3 Meja Pelayanan Tamu



Fasilitas PPID Gambar 4 dan 5 Ruang Tunggu Tamu dan Ruang Koleksi Informasi



2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan membuat laporan tahunan pengelolaan PPID BKKBN ini adalah untuk mengevaluasi dan sebagai laporan pekerjaan pelayanan PPID BKKBN selama tahun 2017, sehingga akan menjadi acuan untuk pelayanan informasi yang lebih baik.

B. KEGIATAN DAN HASIL YANG DILAKSANAKAN PPID BKKBN

1. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID BKKBN

Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID di BKKBN terdiri dari berbagai komponen yang berada dilingkungan BKKBN dan memberikan tugas kepada staf pengelola informasi komponen untuk memberikan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan data-data lainnya yang dibutuhkan oleh PPID atau sesuai permintaan pemohon informasi. Adapun petugas jaga untuk Pelayanan Informasi di BKKBN adalah Pustakawan atau Pengelola Perpustakaan yang berada di lingkungan Unit Kerja Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.

2. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID BKKBN Tahun 2017

Selama Tahun 2017 PPID BKKBN menerima 3 (tiga) pemohon informasi yang berasal dari LSM, dari ketiga pemohon informasi tersebut sudah di tindaklanjuti oleh PPID BKKBN. Adapun ketiga pemohon informasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. LSM Perkara
- b. Surat Kabar Siasat Kota
- c. Bobby Manalu (Kuasa Hukum)

Permintaan informasi yang disampaikan pemohon di antaranya adalah informasi mengenai Proses Lelang yang dilaksanakan oleh BKKBN, permohonan peminjaman dokumen hasil audit BPK.

Rincian Pemohon Informasi Tahun 2017 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Keterangan
Januari	-	-	-	-	
Februari	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	
September	1	-	1	-	
Oktober	2	-	2	-	
November	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	
JUMLAH	3		3	-	

Tahun 2017 Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Kementerian/Lembaga Pusat serta Pemerintah Daerah. BKKBN sudah mengikuti proses pemeringkatan mulai dari bulan Juni sampai akhir bulan Oktober 2017. Adapun proses tersebut yaitu mengikuti Verifikasi Lanjutan Acak (VLA), memberikan umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ke KIP. Dari hasil proses diatas, PPID BKKBN di Tahun 2017 mendapat penghargaan dari dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu mendapat Peringkat ke X.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengelolaan PPID BKKBN mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di BKKBN;
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan sangat lama tidak pernah sesuai dengan target;
3. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa komponen belum memadai;
4. Pengelolaan Layanan Informasi di beberapa komponen belum dilaksanakan secara optimal.

Sedangkan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Perlu penyempurnaan Kepka BKKBN No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN;
2. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi;
3. Menambah SDM pengelola layanan informasi;
4. Perlu ada pelatihan SDM untuk pengelola Informasi;
5. Adanya tanggapan atau apresiasi dari pimpinan.

II. PENUTUP

Demikian laporan tahunan pengelolaan PPID BKKBN secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID BKKBN yang kedepannya diharapkan lebih baik.

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi BKKBN,



Drs. Sjafrul, MBA